

PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN - PENCEGAHAN
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 15, LD 2022/NO. 15 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN
KEBAKARAN.

- Abstrak :
- Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat karena kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa pada dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatannya tidak dilakukan dengan cepat, tertib, aman, akurat dan selamat.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Manajemen Proteksi Kebakaran meliputi: rencana induk sistem proteksi kebakaran, Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung, lingkungan dan Lahan, pengendalian keselamatan kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran
- Catatan :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2022.